



P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ALVIN HARTMAN. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ; ----
2. **CINDY FEURY. PB** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

3. **WILLIAM. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **UNTUNG, SH** dan **MUSLENI, SH**. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo No.16 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2009 ; -----

M E L A W A N

Halaman 1 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHRODIN bin SURAWIKRAMA**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok F No.22 F, Rt. 07, Rw. 04 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**; -----
2. **SUBEKHI bin HOLIL** : umur 42 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun II No.13 F, Rt. 06, Rw. 03, Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ; -----
3. **AKHMANUDIN alias YUSI bin SANRUSDI**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok B No.20 B, Rt. 03, Rw. 02 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ; -----
4. **SUPRAPTO bin SANKARJA**, umur 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 06, Rw. 03 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ; -----
5. **YAKUBUS SUKAMTO bin ANDREA SERAN**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I No.13, Rt.14 Rw.02, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ; -----
6. **BADRI bin MAT YUSRO**, umur 44 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I, Rt. 14 Rw. 02 (d/h, Rt. 03), Desa Banyu Urip,

Halaman 2 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),
Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

7. **TIPUR** : pekerjaan swasta, beralamat di Desa
Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h,
Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi
Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII**
semula **Tergugat VII** ; -----

8. **SAKRANI bin SAMIUN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.
14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang
Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat**
VIII ; -----

9. **AKIP bin ABDUL GAPUR**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14,
Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),
Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;

10. **WALUYO bin SELAMET**: beralamat di Desa Banyu Urip,
Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang
Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

11. **TAPIKURRACHMAN bin BASOKI**, beralamat di Desa Banyu Urip,
Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang
Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Halaman 3 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

12. **RAMLAN bin RIDWAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;

13. **SIMAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII** ;

14. **KARYONO** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, SH.,MH** yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No.1941 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2009;

15. **MUJIATUN** : Umur 24 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW. 04 Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV** semula **Tergugat Intervensi XV** ; -----

Halaman 4 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

16. MUSINO

: Umur 27 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XVI semula **Tergugat
Intervensi XVI** ;

17. MUHSIN

: Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XVII** semula **Tergugat Intervensi XVII** ;

18. RUSDIANTO

: Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XVIII** semula **Tergugat Intervensi XVIII** ;

19. MUBARIR

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

Halaman 5 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIX semula Tergugat Intervensi XIX ;

20. WAJOL : Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XX semula Tergugat Intervensi XX ;

21. SLAMET JUNAIDI : Umur 71 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXI semula Tergugat Intervensi XXI ;

22. SANKARJA : Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding XXII semula Tergugat
Intervensi XXII ;**-----

23. SUDI AHMAD : Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 03/ RW.02
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera

Halaman 6 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXIII semula Tergugat

Intervensi XXIII ; -----

24. RATINI

: Umur 48 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 02/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXIV semula Tergugat Intervensi XXIV ;

25. PARSINO

: Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera

Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXV semula Tergugat

Intervensi XXV ; -----

26. DAKIR

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXVI semula Tergugat

Intervensi XXVI ;

27. SAYINA

: Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 04/ RW.01 Desa

Halaman 7 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXVII semula Tergugat Intervensi

XXVII ; -----

28. SAMIRIN

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXVIII semula Tergugat Intervensi

XXVIII ; -----

29. SAKIMIN

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.03 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXIX semula Tergugat Intervensi XXIX ;

30. PUJIONO

: Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXX semula Tergugat Intervensi XXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SUPARYO

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding XXXI semula Tergugat
Intervensi XXXI** ;

32. HANDOYO

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXXII semula Tergugat Intervensi
XXXII** ; -----

33. TURADI

: Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 07/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXXIII semula Tergugat Intervensi
XXXIII** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HENDRI FERDY,SH dan
FERRY IRAWAN, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Letnan
Murod No.740 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 April 2009 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Halaman 9 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ada memiliki 4 (empat) bidang tanah kosong berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago

Halaman 10 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember
1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

2. Bahwa Penggugat II ada memiliki 6 (enam) bidang tanah kosong berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----
- e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago

Halaman 11 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997

No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

- f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

3. Bahwa Penggugat III ada memiliki 2 (dua) bidang tanah kosong berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

4. Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung dan kedua belas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut letaknya berbatasan satu sama lainnya dan terletak di Desa Banyu Urip (dahulu Desa Tanjung Lago), kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar ; -----

Halaman 12 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----
- 5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, Para Penggugat bermaksud membuat galian parit pembatas dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, namun keinginan Para Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, dengan alasan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat ; -----
- . Bahwa untuk suatu kepastian tentang batas tanah, maka pada tanggal 04 Agustus 2008, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk Pengembalian Batas dan setelah diadakan Pengukuran Pengembalian Batas, ternyata tanah yang dilarang oleh Para Tergugat untuk dibuat parit pembatas oleh Para Penggugat, adalah milik Penggugat ; -----
- . Bahwa secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit pembatas dan menanam kelapa sawit merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- . Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan, agar berkenan kiranya meletakkan Conservatoir Beslag/sita jaminan atas tanah sengketa dan para pihak dilarang untuk menggarap tanah sengketa sebelum keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 13 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu Para Penggugat mohon kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
3. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat I berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 14 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

4. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat II berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 15 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/
Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/
Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

5. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat III
berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 16 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember
1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para
Penggugat untuk membuat parit Pembatas dan menanam kelapa sawit
diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan
hukum ; -----
- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak
daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang
Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap
harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan
dalam perkara ini ; -----
- . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,
walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum
lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- 10.Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung
renteng ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai pendapat dan atau
pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 17 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Terbanding I s/d XIV semula Tergugat I s/d XIV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara formil mengandung cacat formil (error in persona). Memperhatikan pihak-pihak yang ditarik menjadi Tergugat, baik Tergugat I s.d Tergugat XIV dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan perkara perdata No.01/PDT.G/2009/PN.Sky, ini terdapat kekeliruan pihak yang ditarik menjadi Tergugat oleh pihak Penggugat ; -----

Bahwa diantara ke 14 (empat belas) Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat telah menghalang-halangi oleh Para Tergugat yang bermaksud untuk membuat galian parit dengan alasan bahwa ke 14 (empat belas) Tergugat/Para Tergugat memiliki tanah sengketa atau tanah terpekara ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang tidak dapat dijadikan/tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat, yaitu Muhrodi bin Surwikrama (Tergugat I), Akhmanudin bin Sanrusdi (Tergugat III), Syahroni bin Samiun (Tergugat VIII), Apip B bin Abdul Gapur (Tergugat IX), Waluyo bin Selamat (Tergugat X), Romlan bin Ridwan (Tergugat XII) dan Karyono bin Sankarja (Tergugat XIV) ; -----

Bahwa ketujuh orang Tergugat ini tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat karena ketujuh orang tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dan kaitannya terhadap tanah sengketa/tanah terpekara ; ---

Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang memiliki Surat Pengakuan Hak (Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat

Halaman 18 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998) diatas tanah sengketa/tanah terpekara, yaitu : Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat; -----

2. Bahwa selain dari pada point eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat juga menganjung cacat formil lainnya, yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat dimana Tergugatnya tidak lengkap (plurium litis consortium). Bahwa ke 7 (tujuh) Tergugat-Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI dan Tergugat XIII memiliki hak atas tanah diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena Para Tergugat memiliki Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998. Karenanya secara doktrin hukum acara perdata maka Pihak Kepala Desa Banyu Urip dan Pihak Camat Talang Kelapa yang telah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak ke 7 (tujuh) Tergugat haruslah ditarik menjadi Tergugat dalam perkara ini, karena tidak mungkin secara hukum ke 7 (tujuh) Tergugat memiliki hak

Halaman 19 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah apabila tidak ada legalitas dari pejabat terkait ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena Pihak Tergugat tidak lengkap sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 ; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel). Memperhatikan gugatan Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah melakukan tindakan menghalang-halangi Pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit yang akan dibuat kebun sawit diatas tanah sengketa/tanah terpekara. Adapun terhadap perbuatan tersebut kaitannya dengan gugatan Para Penggugat perlu diperhatikan :

- a. Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian Para Tergugat, artinya orang-orang yang dijadikan pihak Tergugat oleh Para Penggugat tidak semua melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit. Bahwa secara eksplisit gugatan Penggugat bersifat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seharusnya yang menjadi pihak Tergugat hanya orang-orang yang terlibat dalam melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit ; -----
- b. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah orang-orang yang memiliki Surat Pengakuan Hak atas tanah sengketa/tanah terpekara dan menguasai tanah tersebut ; -----



c. Bahwa terhadap orang-orang atau Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008, tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah tanah milik sah dari pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdata pun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ; -----

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan uraian diatas, karena gugatan Para Penggugat yang menyoal Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit, tetapi yang menjadi Para Tergugat adalah orang-orang yang memiliki tanah sengketa secara sah, maka sepatasnyalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung kekaburan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----
3. Bahwa memang benar ada sebagian Para Tergugat yang menghalangi perbuatan pihak Para Penggugat dalam membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena tanah segketa/tanah terpekara yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah milik sebagian Tergugat, yaitu Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----
4. Bahwa tanah sengketa/tanah terpekara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah benar tanah milik Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XII dan pihak-pihak lainnya memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa/tanah terpekara tersebut adalah adanya Surat Pengakuan Hak (selanjutnya disingkat SPH) yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa. Adapun SPH atas tanah sengketa/tanah terpekara yang dimiliki oleh Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XIII dan pihak-pihak lain adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPH a.n. Subekhi, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/91/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/660/TK/V/1998;

(Bukti PT.1) ; -----

- 2) SPH an. Suprpto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/147/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/533/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.2) ; -----

- 3) SPH an. Sukamto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/138/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/550/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.3) ; -----

- 4) SPH an. Badri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/141/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/527/TK/V/1998 ; -----

Halaman 23 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti PT.4) ; -----

- 5) SPH an. Tepuri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/143/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/529/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.5) ; -----

- 6) SPH an. Tovikkurrokhman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/139/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/525/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.6) ; -----

- 7) SPH an. Sirman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/157/IX/1998 ; --

(Bukti PT.7) ; -----

- 8) SPH an. Munjiatun, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/149/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/535/TK/V/1998 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PT.8) ; -----

- 9) SPH an. Musino, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/153/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.9) ; -----

- 10) SPH an. Muksin, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/151/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/537/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.10) ; -----

- 11) SPH an. Rusdianto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/88/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/656/TK/V/1998;

(Bukti PT.11) ; -----

- 12) SPH an. Mubarir, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/96/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei

Halaman 25 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/664/TK/V/1998;

(Bukti PT.12) ;

- 13) SPH an. Wajol, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/155/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/521/TK/V/1998 ;

(Bukti PT.13) ;

- 14) SPH an. Slamet Junaidi, dibuat pada tanggal 18 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/108/IX/1998 ;

(Bukti PT.14) ;

- 15) SPH an. Sukarjana, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/145/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/531/TK/V/1998 ;

(Bukti PT.15) ;

- 16) SPH an. Sudi Ahmad, dibuat pada tanggal 11 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/159/IX/1997 ; --

(Bukti PT.16) ;

Halaman 26 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) SPH an. Ratini, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/150/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/666/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.17) ; -----

18) SPH a.n. Priyanto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/142/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.18) ; -----

5. Bahwa atas tanah miliknya tersebut, Para Penggugat telah membayar PBB tahun 1998 (Bukti PT.19), tetapi karena tanah tersebut belum menghasilkan, maka Kepala Desa Banyu Urip pada waktu itu tidak menarik kembali PBB atas tanah tersebut ; -----

Bahwa dalil angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang menyatakan secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat haruslah ditolak, karena Para Tergugat dan pihak yang tidak turut menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa/tanah terpekara. Para Tergugat telah memiliki, mengusahakan dan menguasai tanah sebagian pemilik yang sah sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Desa Banyu Urip dibuka bersama dengan dibukanya Kawasan Delta Telang (termasuk didalamnya Desa Banyu Urip) yang

Halaman 27 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan transmigrasi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 352/kpts/I/1978 tanggal 24 Mei 1978 tentang Pembebasan Lahan Delta Telang untuk Kawasan Transmigrasi (Bukti PT.20). Dimana Surat Keputusan tersebut sebagai dasar terbentuk desa-desa di kawasan Delta Telang ; -----

7. Bahwa Desa Banyu Urip sejak awal terbentuknya sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi bagian dari pada Desa Tanjung Lago, dengan demikian tidak mungkin surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Lago dapat menjadi dasar hukum/alas hak bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) No.05/Tanjung Lago, SHM No.06/Tanjung Lago, SHM No.23/Tanjung Lago, SHM No.27/Tanjung Lago, SHM No. 10/Tanjung Lago, SHM No.11/Tanjung Lago, SHM No.20/Tanjung Lago, SHM No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; -----

Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yang bersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekara memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan Para Penggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di Pemerintahan Desa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanah masyarakat tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik Lainnya ; -----

8. Bahwa perbuatan sebagaimana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Para Penggugat untuk membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan

Halaman 28 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, Karena perbuatan sebagian Para Tergugat tersebut adalah perbuatan protektif dan antisipatif terhadap ancaman dari pihak lain terhadap tanah milik Para Tergugat ; -----

. Bahwa perbuatan para Penggugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008 (Bukti PT.21), tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah milik sah dari para pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Penggugat yang menghala-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tidak dapat dibuktikan ; -----

10. Bahwa dalil angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa/ tanah terpekara haruslah ditolak karena :

- a. Tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat, dan juga tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak dibentuk desa Banyu Urip pada tahun 1984 ; -
- b. Atas tanah sengketa tersebut dimiliki juga oleh pihak-pihak lain yang tidak ditarik menjadi Tergugat dalam gugatan perkara ini ; ----

Halaman 29 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selain daripada itu mengingat Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG maka sita jaminan tidak dapat dijatuhkan atas tanah sengketa karena tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat ; -----

Dengan demikian sita jaminan tidak bisa dijatuhkan atas tanah sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 s.d angka 11 haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan seharusnya Para Penggugat dikarenakan hukuman untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan putusan kepada kuasa Hukum Para Terbanding Intervensi semula Para Tergugat Intervensi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Untung, SH dihadapan Sutrisno, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Nopember 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 April 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat serta kepada Para Terbanding Intervensi semula Para Tergugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara,

Halaman 31 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010, tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 secara patut dan benar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

A. Keberatan Secara Umum

Para Pembanding / Para Penggugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 01/Pdt.G/2009/PN.Sky karena putusan tersebut banyak mengandung kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menyebabkan putusan hukum yang keliru dan tidak benar yaitu :

1. Putusan tersebut telah menimbulkan kekacauan hukum dan dapat mengganggu prinsip kepastian hukum, karena telah mengabaikan bukti-bukti formil dan autentik yang dimiliki Para Penggugat, dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat ; -----

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut sama sekali tidak memperhatikan bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 ayat (2) C, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alas hak yang sempurna, dan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Halaman 32 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Keberatan Secara Khusus

Pengadilan Negeri Sekayu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena :

C. Alat Bukti Tambahan

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 oktober 2009 dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang dimohonkan banding ; -----
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan tanah seluas kurang lebih 14 hektar yang merupakan bagian dari tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago adalah sah milik Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ; -----
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Para Terbanding) yang menghalang-halangi pekerjaan pembuatan parit pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06,

Halaman 33 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago milik Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----

. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, PARA PEMBANDING / dahulu Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Terbanding I s/d XIV semula Para Tergugat I s/d XIV telah mengemukakan agar Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut. Sedangkan Para Terbanding XV s/d XXXIII semula Para Tergugat Intervensi XV s/d XXXIII dalam Kontra Memori Bandingnya juga mengemukakan agar Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, serta membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori

Halaman 34 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Sementara Para Penggugat mendalilkan pemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Mei 2008 dan
Gambar Situasi 1997 ;

- Bahwa sejak awal terbentuknya Desa Banyu Urip sampai dengan sekarang, tidak pernah jadi bagian dari Desa Tanjung Lago ; -----
- Bahwa ada kesepakatan antara Desa Tanjung Lago dan Desa Banyu Urip, dimana SPH / Surat Pengakuan Hak Desa Banyu Urip yang diakui sah karena letak tanah yang disengketakan tersebut ada diatas tanah pemekaran Desa Banyu Urip, dan warga diatas tanah pemekaran hanya memiliki KTP Banyu Urip bukan Tanjung Lago ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan tingkat banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Tergugat Intervensi, berpendapat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 35 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD SOBARI, SH** dan **NY.ANDRIANI NURDIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 40/PEN/PDT/2010/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at tanggal 13 Agustus** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis serta **PUJIONO AKHMADI, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. ACHMAD SOBARI, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

PUJIONO AKHMADI, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 89.000,- |
| | -----+ |

Jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 38 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

4. **ALVIN HARTMAN. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ; ----

5. **CINDY FEURY. PB** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

6. **WILLIAM. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **UNTUNG, SH** dan **MUSLENI, SH**. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo No.16 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2009 ; -----

M E L A W A N

15. **MUHRODIN bin SURAWIKRAMA**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok F No.22 F, Rt. 07, Rw. 04 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** Semula **Tergugat I** ; -----

Halaman 39 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. **SUBEKHI bin HOLIL** : umur 42 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun II No.13 F, Rt. 06, Rw. 03, Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ; -----
17. **AKHMANUDIN alias YUSI bin SANRUSDI**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok B No.20 B, Rt. 03, Rw. 02 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ; -----
18. **SUPRAPTO bin SANKARJA**, umur 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 06, Rw. 03 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ; -----
19. **YAKUBUS SUKAMTO bin ANDREA SERAN**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I No.13, Rt.14 Rw.02, Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ; -----
20. **BADRI bin MAT YUSRO**, umur 44 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I, Rt. 14 Rw. 02 (d/h, Rt. 03), Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **TIPUR** : pekerjaan swasta, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ; -----
22. **SAKRANI bin SAMIUN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ; -----
23. **AKIP bin ABDUL GAPUR**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ; -----
24. **WALUYO bin SELAMET**: beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ; -----
25. **TAPIKURRACHMAN bin BASOKI**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ; -----
26. **RAMLAN bin RIDWAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang

Halaman 41 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;

27. **SIMAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw.

02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),

Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII** ;

28. **KARYONO** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw.

02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),

Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **CHRISHANDOYO BUDI**

SULISTYO, SH.,MH yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No.1941

Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2009;

M E L A W A N

15. **MUJIATUN**

: Umur 24 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun II RT. 07/ RW. 04

Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago Kab.

Banyuasin Sumatera Selatan. Selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding XV** semula

Tergugat Intervensi XV ; ----

16. **MUSINO**

: Umur 27 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04

Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung

Halaman 42 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI** semula **Tergugat Intervensi XVI** ;

17. MUHSIN

: Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVII** semula **Tergugat Intervensi XVII** ;

18. RUSDIANTO

: Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVIII** semula **Tergugat Intervensi XVIII** ;

19. MUBARIR

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIX** semula **Tergugat Intervensi XIX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. WAJOL

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XX semula **Tergugat Intervensi XX** ;

21. SLAMET JUNAIDI

: Umur 71 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXI semula **Tergugat Intervensi XXI** ;

22. SANKARJA

: Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XXII semula **Tergugat**
Intervensi XXII ; -----

23. SUDI AHMAD

: Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 03/ RW.02
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 44 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XXIII semula Tergugat

Intervensi XXIII ; -----

24. RATINI : Umur 48 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 02/ RW.02 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIV semula Tergugat Intervensi XXIV ; -----**

25. PARSINO : Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXV semula Tergugat Intervensi XXV ; -----**

26. DAKIR : Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVI semula Tergugat Intervensi XXVI ; -----**

27. SAYINA : Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 04/ RW.01 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Halaman 45 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXVII semula Tergugat Intervensi

XXVII ; -----

28. SAMIRINN

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXVIII semula Tergugat Intervensi

XXVIII ; -----

29. SAKIMIN

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.03 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXIX semula Tergugat Intervensi XXIX ;

30. PUJIONO

: Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXX semula Tergugat Intervensi XXX ;

31. SUPARYO

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XXXI semula **Tergugat
Intervensi XXXI** ;

32. HANDOYO

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXXII** semula **Tergugat Intervensi
XXXII** ;

33. TURADI

: Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 07/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXXIII** semula **Tergugat Intervensi
XXXIII** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HENDRI FERDY,SH dan
FERRY IRAWAN, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Letnan
Murod No.740 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 April 2009 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 47 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ada memiliki 4 (empat) bidang tanah kosong berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

Halaman 48 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat II ada memiliki 6 (enam) bidang tanah kosong berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----
- e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

Halaman 49 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/ Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

3. Bahwa Penggugat III ada memiliki 2 (dua) bidang tanah kosong berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

4. Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung dan kedua belas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut letaknya berbatasan satu sama lainnya dan terletak di Desa Banyu Urip (dahulu Desa Tanjung Lago), kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah belum terdaftar ; -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----

Halaman 50 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, Para Penggugat bermaksud membuat galian parit pembatas dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, namun keinginan Para Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, dengan alas an tanah sengketa adalah milik Para Tergugat ; -----
- . Bahwa untuk suatu kepastian tentang batas tanah, maka pada tanggal 04 Agustus 2008, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk Pengembalian Batas dan setelah diadakan Pengukuran Pengembalian Batas, ternyata tanah yang dilarang oleh Para Tergugat untuk dibuat parit pembatas oleh Para Penggugat, adalah milik Penggugat ; -----
- . Bahwa secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit pembatas dan menanam kelapa sawit merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- . Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan, agar berkenan kiranya meletakkan Conservatoir Beslag/sita jaminan atas tanah sengketa dan para pihak dilarang untuk menggarap tanah sengketa sebelum keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 51 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu Para Penggugat mohon kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----

Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
5. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat I berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

4. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat II berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago

Halaman 53 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/
Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/
Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

5. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat III
berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago

Halaman 54 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997

No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit Pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 55 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Terbanding I s/d XIV semula Tergugat I s/d XIV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara formil mengandung cacat formil (error in persona). Memperhatikan pihak-pihak yang ditarik menjadi Tergugat, baik Tergugat I s.d Tergugat XIV dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan perkara perdata No.01/PDT.G/2009/PN.Sky, ini terdapat kekeliruan pihak yang ditarik menjadi Tergugat oleh pihak Penggugat ; -----

Bahwa diantara ke 14 (empat belas) Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat telah menghalang-halangi oleh Para Tergugat yang bermaksud untuk membuat galian parit dengan alasan bahwa ke 14 (empat belas) Tergugat/Para Tergugat memiliki tanah sengketa atau tanah terpekara ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang tidak dapat dijadikan/tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat, yaitu Muhrodi bin Surwikrama (Tergugat I), Akhmanudin bin Sanrusdi (Tergugat III), Syahroni bin Samiun (Tergugat VIII), Apip B bin Abdul Gapur (Tergugat IX), Waluyo bin Selamat (Tergugat X), Romlan bin Ridwan (Tergugat XII) dan Karyono bin Sankarja (Tergugat XIV) ; -----

Bahwa ketujuh orang Tergugat ini tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat karena ketujuh orang tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dan kaitannya terhadap tanah sengketa/tanah terpekara ; ---

Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang memiliki Surat Pengakuan Hak (Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat

Halaman 56 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998) diatas tanah sengketa/tanah terpekara, yaitu : Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukanto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat; -----

2. Bahwa selain dari pada point eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat juga menganjung cacat formil lainnya, yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat dimana Tergugatnya tidak lengkap (plurium litis consortium). Bahwa ke 7 (tujuh) Tergugat-Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI dan Tergugat XIII memiliki hak atas tanah diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena Para Tergugat memiliki Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998. Karenanya secara doktrin hukum acara perdata maka Pihak Kepala Desa Banyu Urip dan Pihak Camat Talang Kelapa yang telah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak ke 7 (tujuh) Tergugat haruslah ditarik menjadi Tergugat dalam perkara ini, karena tidak mungkin secara hukum ke 7 (tujuh) Tergugat memiliki hak

Halaman 57 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah apabila tidak ada legalitas dari pejabat terkait ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena Pihak Tergugat tidak lengkap sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 ; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel). Memperhatikan gugatan Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah melakukan tindakan menghalang-halangi Pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit yang akan dibuat kebun sawit diatas tanah sengketa/tanah terpekara. Adapun terhadap perbuatan tersebut kaitannya dengan gugatan Para Penggugat perlu diperhatikan :

- a. Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian Para Tergugat, artinya orang-orang yang dijadikan pihak Tergugat oleh Para Penggugat tidak semua melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit. Bahwa secara eksplisit gugatan Penggugat bersifat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seharusnya yang menjadi pihak Tergugat hanya orang-orang yang terlibat dalam melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit ; -----
- b. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah orang-orang yang memiliki Surat Pengakuan Hak atas tanah sengketa/tanah terpekara dan menguasai tanah tersebut ; -----



c. Bahwa terhadap orang-orang atau Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008, tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah tanah milik sah dari pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ; -----

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan uraian diatas, karena gugatan Para Penggugat yang menyoal Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit, tetapi yang menjadi Para Tergugat adalah orang-orang yang memiliki tanah sengketa secara sah, maka sepatasnyalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung kekaburan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----



II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat ;
6. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----
7. Bahwa memang benar ada sebagian Para Tergugat yang menghalangi perbuatan pihak Para Penggugat dalam membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena tanah segketa/tanah terpekara yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah milik sebagian Tergugat, yaitu Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----
8. Bahwa tanah sengketa/tanah terpekara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah benar tanah milik Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XII dan pihak-pihak lainnya memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa/tanah terpekara tersebut adalah adanya Surat Pengakuan Hak (selanjutnya disingkat SPH) yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa. Adapun SPH atas tanah sengketa/tanah terpekara yang dimiliki oleh Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XIII dan pihak-pihak lain adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPH a.n. Subekhi, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/91/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/660/TK/V/1998;

(Bukti PT.1) ; -----

- 2) SPH an. Suprpto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/147/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/533/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.2) ; -----

- 3) SPH an. Sukamto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/138/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/550/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.3) ; -----

- 4) SPH an. Badri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/141/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/527/TK/V/1998 ; -----

Halaman 61 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PT.4) ; -----

- 5) SPH an. Tepuri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/143/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/529/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.5) ; -----

- 6) SPH an. Tovikkurrokhman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/139/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/525/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.6) ; -----

- 7) SPH an. Sirman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/157/IX/1998 ; --

(Bukti PT.7) ; -----

- 8) SPH an. Munjiatun, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/149/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/535/TK/V/1998 ; -----

Halaman 62 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PT.8) ; -----

- 9) SPH an. Musino, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/153/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.9) ; -----

- 10) SPH an. Muksin, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/151/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/537/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.10) ; -----

- 11) SPH an. Rusdianto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/88/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/656/TK/V/1998;

(Bukti PT.11) ; -----

- 12) SPH an. Mubarir, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/96/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei

Halaman 63 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/664/TK/V/1998;

(Bukti PT.12) ; -----

- 13) SPH an. Wajol, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/155/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/521/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.13) ; -----

- 14) SPH an. Slamet Junaidi, dibuat pada tanggal 18 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/108/IX/1998 ; -----

(Bukti PT.14) ; -----

- 15) SPH an. Sukarjana, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/145/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/531/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.15) ; -----

- 16) SPH an. Sudi Ahmad, dibuat pada tanggal 11 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/159/IX/1997 ; --

(Bukti PT.16) ; -----

Halaman 64 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) SPH an. Ratini, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/150/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/666/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.17) ; -----

18) SPH a.n. Priyanto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/142/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.18) ; -----

5. Bahwa atas tanah miliknya tersebut, Para Penggugat telah membayar PBB tahun 1998 (Bukti PT.19), tetapi karena tanah tersebut belum menghasilkan, maka Kepala Desa Banyu Urip pada waktu itu tidak menarik kembali PBB atas tanah tersebut ; -----

Bahwa dalil angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang menyatakan secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat haruslah ditolak, karena Para Tergugat dan pihak yang tidak turut menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa/tanah terpekara. Para Tergugat telah memiliki, mengusahakan dan menguasai tanah sebagian pemilik yang sah sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Desa Banyu Urip dibuka bersama dengan dibukanya Kawasan Delta Telang (termasuk didalamnya Desa Banyu Urip) yang

Halaman 65 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan transmigrasi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 352/kpts/I/1978 tanggal 24 Mei 1978 tentang Pembebasan Lahan Delta Telang untuk Kawasan Transmigrasi (Bukti PT.20). Dimana Surat Keputusan tersebut sebagai dasar terbentuk desa-desa di kawasan Delta Telang ; -----

7. Bahwa Desa Banyu Urip sejak awal terbentuknya sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi bagian dari pada Desa Tanjung Lago, dengan demikian tidak mungkin surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Lago dapat menjadi dasar hukum/alas hak bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) No.05/Tanjung Lago, SHM No.06/Tanjung Lago, SHM No.23/Tanjung Lago, SHM No.27/Tanjung Lago, SHM No. 10/Tanjung Lago, SHM No.11/Tanjung Lago, SHM No.20/Tanjung Lago, SHM No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; -----

Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yang bersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekara memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan Para Penggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di Pemerintahan Desa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanah masyarakat tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik Lainnya ; -----

8. Bahwa perbuatan sebagaimana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Para Penggugat untuk membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan

Halaman 66 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, Karena perbuatan sebagian Para Tergugat tersebut adalah perbuatan protektif dan antisipatif terhadap ancaman dari pihak lain terhadap tanah milik Para Tergugat ; -----

Bahwa perbuatan para Penggugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008 (Bukti PT.21), tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah milik sah dari para pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Penggugat yang menghala-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tidak dapat dibuktikan ; -----

11. Bahwa dalil angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa/ tanah terpekara haruslah ditolak karena :

- a. Tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat, dan juga tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak dibentuk desa Banyu Urip pada tahun 1984 ; -
- b. Atas tanah sengketa tersebut dimiliki juga oleh pihak-pihak lain yang tidak ditarik menjadi Tergugat dalam gugatan perkara ini ; ----

Halaman 67 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selain daripada itu mengingat Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG maka sita jaminan tidak dapat dijatuhkan atas tanah sengketa karena tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat ; -----

Dengan demikian sita jaminan tidak bisa dijatuhkan atas tanah sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 s.d angka 11 haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan seharusnya Para Penggugat dikarenakan hukuman untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
5. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 68 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah
memberitahukan putusan kepada kuasa Hukum Terbanding Intervensi
semula Tergugat Intervensi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009
secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya Untung, SH dihadapan Sutrisno, SH Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 2 Nopember 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu
tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2010, memori
banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada
hari Rabu tanggal 7 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah
mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 April 2010, kontra
memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-
masing pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, dan
kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Terbanding Intervensi
semula Tergugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan
kesempatan untuk membaca berkas perkara, masing-masing pada tanggal 9

Halaman 69 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 secara patut dan benar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 oktober 2009 dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang dimohonkan banding ; -----
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan tanah seluas kurang lebih 14 hektar yang merupakan bagian dari tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago adalah sah milik Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ; -----

Halaman 70 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Para Terbanding) yang menghalang-halangi pekerjaan pembuatan parit pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago milik Para Penggugat, adalah meruapak perbuatan melawan hukum ; -----
- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Menghukum Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, PRA PEMBANDING / dahulu Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, serta membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Sementara Para Penggugat mendalilkan pemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Mei 2008 dan
Gambar Situasi 1997 ;

- Bahwa sejak awal terbentuknya Desa Banyu Urip sampai dengan sekarang, tidak pernah jadi bagian dari Desa Tanjung Lago ; -----
- Bahwa ada kesepakatan antara Desa Tanjung Lago dan Desa Banyu Urip, dimana SPH / Surat Pengakuan Hak Desa Banyu Urip yang diakui sah karena letak tanah yang disengketakan tersebut ada diatas tanah pemekaran Desa Banyu Urip, dan warga diatas tanah pemekaran hanya memiliki KTP Banyu Urip bukan Tanjung Lago ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan tingkat banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Tergugat Intervensi, berpendapat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 72 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD SOBARI, SH** dan

Halaman 73 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.ANDRIANI NURDIN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 40/PEN/PDT/2010/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at** tanggal **13 Agustus** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis serta **HERI MENDISBEN, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. ACHMAD SOBARI, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

4. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 89.000,-
	_____+

Halaman 74 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

7. **ALVIN HARTMAN. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ; ----

8. **CINDY FEURY. PB** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

9. **WILLIAM. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **UNTUNG, SH** dan **MUSLENI, SH**. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo No.16 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2009 ; -----

M E L A W A N

Halaman 75 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. **MUHRODIN bin SURAWIKRAMA**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok F No.22 F, Rt. 07, Rw. 04 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**; -----
30. **SUBEKHI bin HOLIL** : umur 42 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun II No.13 F, Rt. 06, Rw. 03, Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**; -----
31. **AKHMANUDIN alias YUSI bin SANRUSDI**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok B No.20 B, Rt. 03, Rw. 02 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**; -----
32. **SUPRAPTO bin SANKARJA**, umur 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 06, Rw. 03 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**; -----
33. **YAKUBUS SUKAMTO bin ANDREA SERAN**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I No.13, Rt.14 Rw.02, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**; -----
34. **BADRI bin MAT YUSRO**, umur 44 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I, Rt. 14 Rw. 02 (d/h, Rt. 03), Desa Banyu Urip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),
Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

35. **TIPUR** : pekerjaan swasta, beralamat di Desa
Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h,
Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi
Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII**
semula **Tergugat VII** ; -----

36. **SAKRANI bin SAMIUN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.
14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang
Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat**
VIII ; -----

37. **AKIP bin ABDUL GAPUR**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14,
Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),
Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;

38. **WALUYO bin SELAMET**: beralamat di Desa Banyu Urip,
Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang
Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

39. **TAPIKURRACHMAN bin BASOKI**, beralamat di Desa Banyu Urip,
Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang
Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Halaman 77 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

40. **RAMLAN bin RIDWAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;

41. **SIMAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII** ;

42. **KARYONO** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, SH.,MH** yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No.1941 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2009;

M E L A W A N

15. MUJIATUN : Umur 24 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW. 04 Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Selanjutnya



disebut sebagai **Terbanding XV** semula

Tergugat Intervensi XV ; ----

16. MUSINO

: Umur 27 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XVI semula **Tergugat
Intervensi XVI ;**

17. MUHSIN

: Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XVII** semula **Tergugat Intervensi XVII ;**

18. RUSDIANTO

: Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XVIII** semula **Tergugat Intervensi XVIII ;**

19. MUBARIR

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,



Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XIX semula **Tergugat Intervensi XIX** ;

20. WAJOL

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XX semula **Tergugat Intervensi XX** ;

21. SLAMET JUNAIDI

: Umur 71 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa

Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXI semula **Tergugat Intervensi XXI** ;

22. SANKARJA

: Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04

Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung

Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera

Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXII semula **Tergugat**

Intervensi XXII ; -----

23. SUDI AHMAD

: Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Dusun II RT. 03/ RW.02



Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIII** semula **Tergugat Intervensi XXIII** ; -----

24. RATINI

: Umur 48 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 02/ RW.02 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIV** semula **Tergugat Intervensi XXIV** ; -----

25. PARSINO

: Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXV** semula **Tergugat Intervensi XXV** ; -----

26. DAKIR

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVI** semula **Tergugat Intervensi XXVI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SAYINA

: Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 04/ RW.01 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXVII semula **Tergugat Intervensi**
XXVII ; -----

28. SAMIRINN

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXVIII semula **Tergugat Intervensi**
XXVIII ; -----

29. SAKIMIN

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.03 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXIX semula **Tergugat Intervensi XXIX** ;

30. PUJIONO

: Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**



XXX semula **Tergugat Intervensi XXX** ;

31. SUPARYO

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding XXXI semula Tergugat
Intervensi XXXI** ;

32. HANDOYO

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXXII semula Tergugat Intervensi
XXXII** ; -----

33. TURADI

: Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 07/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXXIII semula Tergugat Intervensi
XXXIII** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HENDRI FERDY,SH dan
FERRY IRAWAN, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Letnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murod No.740 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 April 2009 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan
berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ada memiliki 4 (empat) bidang tanah kosong
berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago

Halaman 84 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997

No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----

- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

2. Bahwa Penggugat II ada memiliki 6 (enam) bidang tanah kosong berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago

Halaman 85 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/

Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/ Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

3. Bahwa Penggugat III ada memiliki 2 (dua) bidang tanah kosong berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

4. Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung dan kedua belas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut letaknya berbatasan satu sama lainnya dan terletak di Desa Banyu Urip (dahulu Desa Tanjung Lago),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah belum terdaftar ; -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----

5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, Para Penggugat bermaksud membuat galian parit pembatas dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, namun keinginan Para Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, dengan alas an tanah sengketa adalah milik Para Tergugat ; -----

. Bahwa untuk suatu kepastian tentang batas tanah, maka pada tanggal 04 Agustus 2008, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk Pengembalian Batas dan setelah diadakan Pengukuran Pengembalian Batas, ternyata tanah yang dilarang oleh Para Tergugat untuk dibuat parit pembatas oleh Para Penggugat, adalah milik Penggugat ; -----

. Bahwa secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit pembatas dan menanam kelapa sawit merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak

Halaman 87 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan, agar berkenan kiranya meletakkan Conservatoir Beslag/sita jaminan atas tanah sengketa dan para pihak dilarang untuk menggarap tanah sengketa sebelum keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu Para Penggugat mohon kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 88 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
7. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah kosong adalah sah milik
Penggugat I berdasarkan :
- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April
1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April
1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April
1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26
Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----
4. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat II
berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----
- e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 90 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/
Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

5. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat III berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit Pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----

. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

Halaman 91 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Terbanding I s/d XIV semula Tergugat I s/d XIV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara formil mengandung cacat formil (error in persona). Memperhatikan pihak-pihak yang ditarik menjadi Tergugat, baik Tergugat I s.d Tergugat XIV dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan perkara perdata No.01/PDT.G/2009/PN.Sky, ini terdapat kekeliruan pihak yang ditarik menjadi Tergugat oleh pihak Penggugat ; -----

Bahwa diantara ke 14 (empat belas) Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat telah menghalang-halangi oleh Para Tergugat yang bermaksud untuk membuat galian parit dengan alasan bahwa ke 14 (empat belas) Tergugat/Para Tergugat memiliki tanah sengketa atau tanah terpekara ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang tidak dapat dijadikan/tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat, yaitu Muhrobin bin Surwikrama (Tergugat I), Akhmanudin bin Sanrusdi (Tergugat III), Syahroni bin Samiun (Tergugat VIII), Apip B bin Abdul Gapur (Tergugat

Halaman 92 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



IX), Waluyo bin Selamat (Tergugat X), Romlan bin Ridwan (Tergugat XII) dan Karyono bin Sankarja (Tergugat XIV) ; -----

Bahwa ketujuh orang Tergugat ini tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat karena ketujuh orang tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dan kaitannya terhadap tanah sengketa/tanah terpekara ; ---

Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang memiliki Surat Pengakuan Hak (Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998) diatas tanah sengketa/tanah terpekara, yaitu : Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat; -----

2. Bahwa selain dari pada point eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat juga menganjung cacat formil lainnya, yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat dimana Tergugatnya tidak lengkap (plurium litis consortium). Bahwa ke 7 (tujuh) Tergugat-Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI dan Tergugat XIII memiliki hak atas tanah diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena Para Tergugat memiliki Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip



pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998. Karenanya secara doktrin hukum acara perdata maka Pihak Kepala Desa Banyu Urip dan Pihak Camat Talang Kelapa yang telah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak ke 7 (tujuh) Tergugat haruslah ditarik menjadi Tergugat dalam perkara ini, karena tidak mungkin secara hukum ke 7 (tujuh) Tergugat memiliki hak atas tanah apabila tidak ada legalitas dari pejabat terkait ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena Pihak Tergugat tidak lengkap sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 ; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel). Memperhatikan gugatan Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah melakukan tindakan menghalang-halangi Pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit yang akan dibuat kebun sawit diatas tanah sengketa/tanah terpekara. Adapun terhadap perbuatan tersebut kaitannya dengan gugatan Para Penggugat perlu diperhatikan :
 - a. Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian Para Tergugat, artinya orang-orang yang dijadikan pihak Tergugat oleh Para Penggugat tidak semua melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit. Bahwa secara eksplisit gugatan Penggugat bersifat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seharusnya yang menjadi pihak Tergugat hanya orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terlibat dalam melakukan menghalang-halangi pihak
Penggugat dalam pembuatan galian/parit ; -----

b. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat,
yang menjadi Tergugat adalah orang-orang yang memiliki Surat
Pengakuan Hak atas tanah sengketa/tanah terpekara dan
menguasai tanah tersebut ; -----

c. Bahwa terhadap orang-orang atau Para Tergugat yang
menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/
parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera
Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-
Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008, tetapi perkara ini
tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat
membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah tanah
milik sah dari pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi
menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-
benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian
perbuatan pidana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak
Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga
secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari
perbuatan tersebut ; -----

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan uraian
diatas, karena gugatan Para Penggugat yang menyoal Perbuatan
Melawan Hukum Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak
Penggugat dalam pembuatan galian/parit, tetapi yang menjadi Para
Tergugat adalah orang-orang yang memiliki tanah sengketa secara

Halaman 95 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, maka sepantasnyalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengndung kekaburan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
6. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat ;
10. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----
11. Bahwa memang benar ada sebagian Para Tergugat yang menghalangi perbuatan pihak Para Penggugat dalam membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena tanah segketa/tanah terpekara yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah milik sebagian Tergugat, yaitu Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----
12. Bahwa tanah sengketa/tanah terpekara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah benar tanah milik Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XII dan pihak-pihak lainnya memiliki, menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan tanah sengketa/tanah terpekara tersebut adalah adanya Surat Pengakuan Hak (selanjutnya disingkat SPH) yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa. Adapun SPH atas tanah sengketa/tanah terpekara yang dimiliki oleh Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XIII dan pihak-pihak lain adalah sebagai berikut :

- 1) SPH a.n. Subekhi, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/91/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/660/TK/V/1998;

(Bukti PT.1) ; -----

- 2) SPH an. Suprpto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/147/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/533/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.2) ; -----

- 3) SPH an. Sukamto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/138/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/550/TK/V/1998 ; -----

Halaman 97 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



(Bukti PT.3) ; -----

- 4) SPH an. Badri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/141/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/527/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.4) ; -----

- 5) SPH an. Tepuri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/143/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/529/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.5) ; -----

- 6) SPH an. Tovikkurrokhman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/139/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/525/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.6) ; -----

- 7) SPH an. Sirman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/157/IX/1998 ; --



(Bukti PT.7) ; -----

- 8) SPH an. Munjiatun, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/149/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/535/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.8) ; -----

- 9) SPH an. Musino, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/153/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.9) ; -----

- 10) SPH an. Muksin, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/151/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/537/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.10) ; -----

- 11) SPH an. Rusdianto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/88/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/656/TK/V/1998;

(Bukti PT.11) ; -----

- 12) SPH an. Mubarir, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/96/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/664/TK/V/1998;
-

(Bukti PT.12) ; -----

- 13) SPH an. Wajol, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/155/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/521/TK/V/1998 ;
-

(Bukti PT.13) ; -----

- 14) SPH an. Slamet Junaidi, dibuat pada tanggal 18 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/108/IX/1998 ;
-

(Bukti PT.14) ; -----

- 15) SPH an. Sukarjana, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/145/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28

Halaman 100 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/531/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.15) ; -----

- 16) SPH an. Sudi Ahmad, dibuat pada tanggal 11 September 1998,
didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September
1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/159/IX/1997 ; --

(Bukti PT.16) ; -----

- 17) SPH an. Ratini, dibuat pada tanggal 10 September 1997,
didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September
1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/150/IX/1997
dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28
Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/666/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.17) ; -----

- 18) SPH a.n. Priyanto, dibuat pada tanggal 10 September 1997,
didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September
1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/142/IX/1997
dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28
Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.18) ; -----

5. Bahwa atas tanah miliknya tersebut, Para Penggugat telah membayar
PBB tahun 1998 (Bukti PT.19), tetapi karena tanah tersebut belum
menghasilkan, maka Kepala Desa Banyu Urip pada waktu itu tidak
menarik kembali PBB atas tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa dalil angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang menyatakan secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat haruslah ditolak, karena Para Tergugat dan pihak yang tidak turut menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa/tanah terpekara. Para Tergugat telah memiliki, mengusahakan dan menguasai tanah sebagian pemilik yang sah sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Desa Banyu Urip dibuka bersama dengan dibukanya Kawasan Delta Telang (termasuk didalamnya Desa Banyu Urip) yang merupakan kawasan transmigrasi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 352/kpts/I/1978 tanggal 24 Mei 1978 tentang Pembebasan Lahan Delta Telang untuk Kawasan Transmigrasi (Bukti PT.20). Dimana Surat Keputusan tersebut sebagai dasar terbentuk desa-desa di kawasan Delta Telang ; -----

7. Bahwa Desa Banyu Urip sejak awal terbentuknya sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi bagian dari pada Desa Tanjung Lago, dengan demikian tidak mungkin surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Lago dapat menjadi dasar hukum/alas hak bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) No.05/Tanjung Lago, SHM No.06/Tanjung Lago, SHM No.23/Tanjung Lago, SHM No.27/Tanjung Lago, SHM No. 10/Tanjung Lago, SHM No.11/Tanjung Lago, SHM No.20/Tanjung Lago, SHM No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; -----

Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yang bersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekara

Halaman 102 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan Para Penggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di Pemerintahan Desa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanah masyarakat tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik Lainnya ; -----

8. Bahwa perbuatan sebagaimana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Para Penggugat untuk membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Karena perbuatan sebagian Para Tergugat tersebut adalah perbuatan protektif dan antisipatif terhadap ancaman dari pihak lain terhadap tanah milik Para Tergugat ; -----

Bahwa perbuatan para Penggugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008 (Bukti PT.21), tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah milik sah dari para pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Penggugat yang menghala-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tidak dapat dibuktikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa/ tanah terpekara haruslah ditolak karena :

- a. Tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat, dan juga tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak dibentuk desa Banyu Urip pada tahun 1984 ; -
- b. Atas tanah sengketa tersebut dimiliki juga oleh pihak-pihak lain yang tidak ditarik menjadi Tergugat dalam gugatan perkara ini ; -----
- c. Selain daripada itu mengingat Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG maka sita jaminan tidak dapat dijatuhkan atas tanah sengketa karena tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat ; -----

Dengan demikian sita jaminan tidak bisa dijatuhkan atas tanah sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 s.d angka 11 haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan seharusnya Para Penggugat dikenakan hukuman untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
8. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; -----

Halaman 104 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan putusan kepada kuasa Hukum Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Untung, SH dihadapan Sutrisno, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Nopember 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 ; -----

Halaman 105 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 April 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pemanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara, masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010, tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 secara patut dan benar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 oktober 2009 dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang dimohonkan banding ; -----
- . Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- . Menyatakan tanah seluas kurang lebih 14 hektar yang merupakan bagian dari tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago adalah sah milik Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ; -----
- . Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Para Terbanding) yang menghalang-halangi pekerjaan pembuatan parit pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago milik Para Penggugat, adalah meruapak perbuatan melawan hukum ; -----
- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Menghukum Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Halaman 107 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, PRA
PEMBANDING / dahulu Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa
berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu
tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, serta membaca
memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori
banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah memiliki, menguasai dan
mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1984, sejak
pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa
Transmigrasi. Sementara Para Penggugat mendalilkan
pemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Mei 2008 dan
Gambar Situasi 1997 ;

- Bahwa sejak awal terbentuknya Desa Banyu Urip sampai
dengan sekarang, tidak pernah jadi bagian dari Desa
Tanjung Lago ; -----
- Bahwa ada kesepakatan antara Desa Tanjung Lago dan
Desa Banyu Urip, dimana SPH / Surat Pengakuan Hak Desa
Banyu Urip yang diakui sah karena letak tanah yang
disengketakan tersebut ada diatas tanah pemekaran Desa
Banyu Urip, dan warga diatas tanah pemekaran hanya
memiliki KTP Banyu Urip bukan Tanjung Lago ; -----

Halaman 108 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan tingkat banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Tergugat Intervensi, berpendapat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----

Halaman 109 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jum'at tanggal 13 Agustus 2010** oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD SOBARI, SH** dan **NY.ANDRIANI NURDIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 40/PEN/PDT/2010/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at tanggal 13 Agustus** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis serta **HERI MENDISBEN, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. ACHMAD SOBARI, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

Halaman 110 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

7. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
9. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 89.000,-

_____ +

Jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)